# UBB – Warga Rebo Hijaukan Eks Lahan Tambang

***www.rakyatpos.com***

Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Bangka Belitung (KKN UBB) melakukan penghijauan dikawasan konservasi[i] tambang di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Minggu (6/8). Penanaman kedua selama masa KKN tematik UBB di Desa Rebo dengan melibatkan elemen masyarakat setempat.

"Untuk hari ini ada tiga macam bibit, ketapang, cemara laut dan jambu mente. Total keseluruhan penanaman hari ini ada enam ribu" ungkap Tommy, Ketua KKN Tematik UBB di Desa Rebo di sela-sela kegiatan.

Sebelumnya pada penanaman pertama beberapa waktu lalu berhasil ditanam 1.000 bibit pohon lalu selanjutnya untuk yang ketiga akan ditanam sebanyak 4.000 bibit mangrove. Pemilihan lahan eks tambang untuk ditanam karena lahan yang kondisinya kritis sehingga diperlukan penghijauan dengan tanaman sesuai kondisi lahan. "Dengan penanaman kita mengharapkan mencegah abrasi[ii] pantai. Kami nanti juga ingin ini bukan hanya sekali kegiatan saja. Jadi kami bersama forum masyarakat Tanjung Ratu dan Pemuda sekitar dan FPKM akan bekerjasama supaya kegiatan ini berlanjut dan ada pemantaunnya," harapnya.

Mahasiswa KKN UBB ingin lokasi yang rusak ditumbuhi lagi bakau untuk lokasi wisata dan perkembangbiakan ekosistem[iii] laut seperti ikan, udang, kepiting yang bisa dimanfaatkan masyarakat dimasa mendatang. KKN tematik UBB di Desa Rebo melibatkan 44 mahasiswa dari berbagai jurusan.

Sementara itu, Ketua Kelompok Wisata Tanjung Karang Lestari Suhardi menyatakan, Pantai Tanjung Karang Lestari atau dikenal Pantai Takari kondisinya sudah mulai membaik pasca tambang.[iv] Hanya memang diperlukan penghijauan, utamanya dengan penanaman bakau atau tanaman mangrove lainnya.

"Ini nanti kita jaga dan rawat, anggota kita ada 90 orang nanti kita kerahkan setiap minggu. Di sini lahannya sekitar 78 hektar, nanti semuanya akan dirawat. Kedepan lokasi ini juga untuk petani kelompok, tambak apung dan peternakan, karena bangka belitung ini dibutuhkan pariwisata kan," ujarnya.

Kades Rebo, Fendi yang turut hadir mengutarakan, Pemdes Rebo mengucapkan terimakasih kepada Mahasiswa KKN UBB yang telah menanamkan pohon di eks tambang. Ia berharap nantinya lahan kritis di eks tambang bisa ditanami tumbuhan bermanfaat seperti bakau hingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Rebo.

Disebutkannya, di Desa Rebo lumayan banyak lahan kritis akibat tambang. Untuk itu telah dibentuk kelompok wisata tani dan dijalin bersama pihak kehutanan Kotawaringin-Sigambir dalam

penanganannya. Pihaknyapun bersama masyarakat akan mensosialisasikan agar saling menjaga lahan yang sudah ditanam untuk kepentingan anak cucu di Desa Rebo.

"Kedepan ada rencana kami dan masyarakat untuk menjadikan daerah ini sebagai kawasan agro wisata," tandasnya**.(trh)**

**Sumber Berita :**

**Harian Babel Pos, Senin 07 Agustus 2017**

- Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang. Peruntukan lahan pascatambang dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah, sesuai dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang. Apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui maka Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan dari Pemegang IUP dan IUPK, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi, Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang, Reklamasi dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi dan Reklamasi dan pascatambang dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode penambangan terbuka dan penambangan bawah tanah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
- Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang paling sedikit meliputi :
  a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  b. perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;
  c. penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;
  d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
  e. memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat;
  f. perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

[i] Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[ii] Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.

[iii] Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[iv] Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.